

**PELATIHAN KETERAMPILAN PENYELENGGARAAN JENAZAH DI
GAMPONG PAYA BEURANDANG KECAMATAN TANAH LUAS
KABUPATEN ACEH UTARA**

Muhammad Munir An-Nabawi
IAIN Lhokseumawe

Abstrak

Ketergesa-gesaan biasa dikatakan dari setan kecuali dalam lima perkara yaitu 1) Merawat dan menyelenggarakan jenazah, 2) menyajikan makanan ketika ada tamu, 3) menikahkan seorang gadis jika sudah bertemu jodohnya, 4) melunasi utang ketika sudah jatuh tempo, dan 5) segera bertaubat jika berbuat dosa besar maupun dosa kecil. Merawat dan menyelenggarakan penyelenggaraan jenazah bagi umat Islam hukumnya fardhu kifayah. Apa bila telah ada seseorang atau beberapa kelompok orang telah melaksanakan kewajiban tersebut, maka gugurlah sudah kewajiban orang lain untuk melaksanakannya. Kenyataan sekarang ini yang terjadi di Aceh Utara pada umumnya dan khususnya Gampong Paya Beurandang adalah penyelenggaraan jenazah kebanyakan tidak dilakukan oleh keluarga dekat. Semuanya diserahkan pada petugas keagamaan desa dalam bahasa Aceh disebut *Tengku Imum* Gampong untuk mengrusnya. Keluarga hanya mempersiapkan kebutuhan yang diperlukan. Penyelenggaraan jenazah adalah menjadi kewajiban keluarga terdekat si mayit, kalau keluarga yang terdekat tidak ada, barulah orang muslim yang lainnya. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan pelatihan keterampilan penyelenggaraan jenazah di Gampong Paya Beurandang Kec. Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara. Warga Gampong Paya Beurandang telah mampu mempraktekkan cara pengurusan jenazah secara baik dan benar sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Masyarakat juga mampu mengurus jenazah yang mengidap penyakit menular secara baik sesuai dengan prinsip-prinsip keamanan dan kesehatan. Masyarakat juga telah mampu mengatasi fobia terhadap mayat, sehingga tidak merasa takut kalau mengurus jenazah.

Kata Kunci: *Pelatihan, Penyelenggaraan Jenazah*

Abstract

The haste is commonly said of the devil except in five cases: 1) caring for and holding a corpse, 2) serving food when there are guests, 3) marrying a girl if she has met her mate, 4) paying off debt when it is due and 5) soon repent if you commit a great sin or a small sin. Caring for and administering the corpse for Muslims is law fardhu kifayah. What if someone or some group of people has fulfilled that obligation, then it is the duty of others to do so. The current situation in Aceh Utara in general and in particular Gampong Paya Beurandang is that most of the corpses are not carried out by close relatives. All were handed over to village religious officers in the Aceh language called *Tengku Imum* Gampong to crush them. Families only prepare the necessary needs. Implementation of the corpse is to be the obligation of the immediate family of the dead, if the nearest family does not exist, then the other Muslim. The purpose of this activity is to provide skills training of the body in Gampong Paya Beurandang Kec. Land Area of North Aceh Regency. The people of Gampong Paya Beurandang have been able to practice the proper way of maintaining the corpse in accordance with the provisions of Islamic law. The community is also able to take care of the corpse with contagious diseases in accordance with the principles of safety and health. Society has also been able to overcome the phobia against corpses, so do not feel afraid if taking care of the corpse.

Keywords: Training, Maintenance

1. PENDAHULUAN

Setiap perintah dalam agama Islam pastinya memiliki manfaat yang besar didalamnya. Begitu juga dengan apa yang dilarang dalam agama memiliki hikmah dan manfaat didalamnya, walaupun hambanya tidak memahami apa yang terkandung lagi di dalam perintah dan larangan itu sendiri. Dalam beribadah kepada Allah swt, diperlukan niat yang suci semata-mata karena Allah SWT. bukan karena mendapatkan pujian dari manusia. Selanjutnya dalam beribadah dibutuhkan ketenangan, bukan dengan cara tergesa-gesa atau terburu-buru. Sebab pekerjaan yang terburu-buru termasuk sifatnya setan.

Ketergesa-gesaan biasa dikatakan dari setan kecuali dalam lima perkara yaitu 1) Merawat dan menyelenggarakan jenazah, 2) menyajikan makanan ketika ada tamu, 3) menikahkan seorang gadis jika sudah bertemu jodohnya, 4) melunasi utang ketika sudah jatuh tempo, dan 5) segera bertaubat jika berbuat dosa besar maupun dosa kecil.

Merawat dan menyelenggarakan penyelenggaraan jenazah bagi umat Islam hukumnya fardhu kifayah. Apa bila telah ada seseorang atau beberapa kelompok orang telah melaksanakan kewajiban tersebut, maka gugurlah sudah kewajiban orang lain untuk melaksanakannya.

Sebagaimana diungkapkan Hartati (2013) bahwa salah satu di antara masalah penting yang terkait dengan hubungan manusia dengan manusia adalah masalah penyelenggaraan jenazah. Oleh karena itu, agama Islam menaruh perhatian yang sangat serius dalam masalah ini, sehingga hal ini termasuk salah satu kewajiban yang

harus dipenuhi oleh masyarakat, khususnya masyarakat Islam.

Dalam kenyataan masih banyak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari umat Islam yang belum mengetahui bagaimana tata cara mengurus jenazah, ini disebabkan karena kurang pembinaan bagi generasi muda dan perbuatan ini dihantui oleh rasa takut.

Kenyataan sekarang ini yang terjadi di Aceh Utara pada umumnya dan khususnya Gampong Paya Beurandang adalah penyelenggaraan jenazah kebanyakan tidak dilakukan oleh keluarga dekat. Semuanya diserahkan pada petugas keagamaan desa dalam bahasa Aceh disebut *Tengku Imum* Gampong untuk mengurusnya. Keluarga hanya mempersiapkan kebutuhan yang diperlukan. Penyelenggaraan jenazah adalah menjadi kewajiban keluarga terdekat si mayit, kalau keluarga yang terdekat tidak ada, barulah orang muslim yang lainnya.

Empat kewajiban umat Islam setelah meninggalnya seseorang, yaitu memandikan, mengkafani, menshalatkan serta menguburkan. Namun dibalik seluruh rangkaian prosesi penyelenggaraan jenazah terdapat suatu makna tersendiri terhadap kehidupan sosial masyarakat. Banyak diantara masyarakat yang belum memahami nilai dan makna yang terkandung dalam mengurus jenazah dari sesaat setelah meninggalnya seseorang hingga menguburkannya. Kebanyakan kita menganggap hal yang biasa, seakan tidak bermakna.

Oleh karena itu, kegiatan pelatihan keterampilan penyelenggaraan jenazah di Gampong Paya Beurandang Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara menjadi solusi dalam

meningkatkan pemahaman dan keterampilan masyarakat tentang penyelenggaraan jenazah.

Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan pelatihan keterampilan penyelenggaraan jenazah di Gampong Paya Beurandang Kec. Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara.

2. METODE PELAKSANAAN

Penyelenggaraan jenazah yang biasa dilakukan dalam masyarakat memang berbeda-beda tradisinya. Namun hal-hal yang bersifat sunah tentu tidak ada perbedaan. Pandangan inilah yang mendasari perlunya dilakukannya upaya pelatihan. Zainimal (2010) secara khusus Nabi memberikan tuntunan dalam perawatan jenazah ini yang meliputi memandikan jenazah, mengkafani, menshalatkan, sampai menguburkannya. Dalam hal ini Nabi tidak memberikan aturan yang rinci, hanya ketentuan umum saja yang mempermudah kita umat Islam untuk mengembangkannya sendiri di tengah masyarakat yang memiliki budaya yang berbeda-beda. Namun secara khusus Nabi juga memberikan rambu-rambu mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan.

Di samping petunjuk Nabi Saw, tata cara penyelenggaraan jenazah juga harus mengikuti petunjuk dokter, terutama tata cara memandikan mayat yang terkena penyakit menular agar tidak menimbulkan bahaya menular bagi yang memandikannya. Seperti menggunakan sarung tangan, baju, dan mengacu pada protap (protokol tetap) tata cara memandikan jenazah penderita penyakit menular. Ini dimaksudkan demi kemaslahatan diri maupun orang lain. “Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri dalam kebinasaan” (al-

Baqarah [2]:195). Begitu pula sabda Nabi SAW: “janganlah mendatangkan bahaya bagi diri sendiri dan kepada orang lain”. (H.R. Ibnu Majah). Namun yang terjadi saat ini belum banyak masyarakat maupun *Tengku Imum* yang mengetahui tata cara penyelenggaraan jenazah yang mengidap penyakit menular. Pada umumnya mereka melakukan standar yang sama dalam mengurus jenazah, khususnya saat memandikan mayat. Hal ini sangat penting untuk diketahui, mengingat resiko yang ditimbulkan cukup berbahaya.

Berdasarkan deskripsi di atas, maka perlu dilakukannya pelatihan dan keterampilan pemulasaran jenazah di Gampong Paya Beurandang Kec. Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara karena:

1. Gampong Paya Beurandang Kec. Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara termasuk salah satu Gampong yang mengalami perkembangan cukup pesat. Banyak perkantoran baru yang dibangun di wilayah tersebut. Hal ini berdampak pada pola hidup masyarakat yang cenderung instan termasuk dalam hal penyelenggaraan jenazah. Masyarakat lebih memilih meminta bantuan *Tengku Imum* untuk mengurus jenazah keluarga mereka daripada mengurusnya sendiri. Oleh karena itu, perlu adanya pemberdayaan masyarakat kaitannya dengan perawatan jenazah, sehingga jika suatu saat dibutuhkan mereka siap untuk mengurus jenazah keluarga mereka sendiri.
2. Di Gampong Paya Beurandang Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara hanya ada satu *Tengku Imum*. Hal ini akan sangat menghambat, jika *Tengku Imum* sakit

atau keluar kota. Bisa dipastikan jenazah akan terabaikan karena harus menunggu *Tengku Imim*. Oleh karena itu perlu ada pelatihan terhadap masyarakat. Dengan pelatihan masyarakat tersebut, maka terdapat banyak tenaga yang mampu mengurus jenazah dengan baik, sehingga tidak kesulitan jika *Tengku Imum* sakit atau ada halangan.

3. Belum banyak masyarakat Gampong Paya Beurandang Kec. Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara termasuk *Tengku Imum* yang memahami tata cara penyelenggaraan jenazah yang mengidap penyakit menular. Indikasinya dapat diketahui dari tidak adanya identifikasi awal terhadap jenazah. Dalam penyelenggaraan jenazah, *Tengku Imum* terkadang tidak memakai alat pelindung seperti masker dan sarung tangan. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan pengetahuan masyarakat khususnya *Tengku Imum* tentang tata cara penyelenggaraan jenazah yang memiliki riwayat penyakit menular. Hal ini sangat penting, mengingat keselamatan orang yang mengurus jenazah juga harus diperhatikan. Ketidaktahuan dalam mengurus jenazah yang mengidap penyakit menular dapat berakibat fatal yaitu menularnya penyakit tersebut kepada orang yang mengurus jenazahnya.

3. PEMBAHASAN

1. Pengertian Penyelenggaraan Jenazah

Penyelenggaraan jenazah adalah perbuatan seorang muslim terhadap seorang muslim lain yang meninggal yang meliputi memandikan, mengafani dan menshalatkan serta menkuburkan yang mana hukumnya adalah fardhu kifayah.

2. Kewajiban terhadap Jenazah

a. Memandikan Jenazah

Hukum memandikan jenazah orang yang beragama Islam adalah wajib dan pelaksanaannya adalah fardhu kifayah, dalam artian jika sebagian orang telah melakukannya maka kewajiban tersebut gugur dari orang Islam yang lain.

1) Syarat-syarat orang memandikan Jenazah

Abdul Karim (2012) orang yang diperbolehkan untuk memandikan jenazah adalah orang-orang yang telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a) Islam, berakal dan *baligh*, b) Niat memandikan jenazah, c) Bisa dipercaya (merahasiakan aib dan cacat tubuh jenazah), d) Mengetahui tata cara memandikan jenazah.

2) Orang yang utama untuk memandikan Jenazah

Orang yang lebih utama untuk memandikan jenazah berbeda antara jenazah laki-laki dan perempuan.

a) Jenazah laki-laki

Orang yang utama untuk memandikan jenazah laki-laki urutannya adalah sebagai berikut : 1) Orang yang mendapat wasiat untuk memandikan. 2) Bapak, kakek, kerabat dekat dan mahrim laki-laki dan istri yang meninggal. Diperbolehkannya seorang istri memandikan jenazah suaminya.

b) Jenazah wanita

Orang yang lebih utama untuk memandikan jenazah perempuan urutannya adalah sebagai berikut : 1) Ibu, nenek, kerabat dekat dari pihak perempuan dan 2) Suami dari jenazah.

Bila yang meninggal adalah anak-anak maka baik laki-laki maupun wanita boleh memandikannya selama jenazah usianya belum melebihi tujuh tahun. Namun seumpama jenazah adalah laki-

laki dan semua yang hidup (yang terkena hukum wajib) adalah wanita atau sebaliknya dan tidak ada suami atau istrinya, maka jenazah tidak boleh dimandikan tapi cukup ditayammumkan oleh salah seorang dari mereka dengan menggunakan pelapis tangan.

3) Jenazah yang wajib untuk dimandikan

Jenazah yang wajib dimandikan adalah jenazah yang mempunyai syarat-syarat sebagai berikut : a) Islam, b) Bayi yang tidak keguguran, c) Ada bagian tubuh yang dapat dimandikan, d) Tidak orang yang mati syahid di medan perang.

Selain syahid di medan perang ada tiga belas orang mati syahid yang wajib untuk diurus sebagaimana biasa. Namun apabila tidak tersedia air, maka jenazah tersebut cukup ditayammumkan.

b. Mengafani Jenazah

Hukum mengkafani jenazah atau mayat juga fardlu kifayah. Mengkafani mayat berarti membungkus mayat dengan selembar kain atau lebih yang biasanya berwarna putih, setelah mayat selesai dimandikan dan sebelum dishalatkan serta dikubur. Mengkafani mayat sebenarnya sudah cukup dengan satu lembar kain saja yang dapat menutup seluruh tubuh si mayat.

Namun kalau memungkinkan, hendaknya mengkafani mayat ini dilakukan dengan sebaik-baiknya. Karena itu dalam mengkafani mayat ini ikutilah petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Nabi Saw., di antaranya adalah sebagai berikut:

a. Kafanilah mayat dengan sebaik-baiknya. Nabi Saw. bersabda: “Apabila salah seorang dari kamu mengkafani saudaranya, maka hendaklah ia mengkafaninya dengan baik” (HR. Ahmad, Muslim, dan Abu Daud dari Jabir).

- b. Pakailah kain kafan yang berwarna putih.
- c. Kafanilah mayat laki-laki dengan tiga lapis dan mayat perempuan dengan lima lapis. Lima lapis ini terdiri dari sarung, baju kurung, kerudung, lalu pembungkus dan kemudian dibungkus satu lapis lagi.
- d. Lulurlah mayat dengan semacam cendana, yaitu wangi-wangian yang biasa untuk mayat, kecuali mayat yang sedang berihram.

Hal-hal lain yang perlu diperhatikan dalam mengkafani mayat adalah antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Jangan mengkafani mayat secara berlebihan.
- b. Untuk mengkafani mayat yang sedang melakukan ihram, maka cukup dikafani dengan kain yang dipakainya untuk ihram. Bagi laki-laki tidak boleh ditutup kepalanya dan bagi perempuan tidak boleh ditutup mukanya serta tidak boleh diberi wangi-wangian.
- c. Bagi mayat yang mati syahid, cukup dikafani dengan kain yang menempel di tubuhnya ketika dia meninggal, meskipun banyak darah yang menempel dikainnya. Jika ada pakaian yang terbuat dari besi atau kulit, maka hendaknya ditanggalkan.
- d. Biaya kain kafan yang digunakan hendaknya diambil dari pokok harta peninggalan si mayat.

Alat-alat perlu disiapkan untuk mengkafani mayat di antaranya adalah seperti berikut:

- a. Kain kafan kurang lebih 12 meter.
- b. Kapas secukupnya.
- c. Kapur barus yang telah dihaluskan.
- d. Kayu cendana yang telah dihaluskan.
- e. Sisir untuk menyisir rambut.

f. Tempat tidur atau meja untuk membentangkan kain kafan yang sudah dipotong-potong.

Cara membuat kain kafan bisa bermacam-macam. Di antara cara yang praktis adalah seperti berikut:

- 1) Guntinglah kain kafan menjadi beberapa bagian:
 - a) Kain kafan sebanyak 3 helai sepanjang badan mayit ditambah 50 cm.
 - b) Tali untuk pengikat sebanyak 8 helai: 7 helai untuk tali kain kafan dan satu helai untuk cawat. Lebar tali 5-7 cm.
 - c) Kain untuk cawat. Caranya dengan menggunting kain sepanjang 50 cm lalu dilipat menjadi tiga bagian yang sama. Salah satu ujungnya dilipat kira-kira 10 cm lalu digunting ujung kanan dan kirinya untuk lubang tali cawat. Lalu masukkanlah tali cawat pada lubang-lubang itu. Dalam cawat ini berilah kapas yang sudah ditaburi kapur barus atau cendana sepanjang cawat.
 - d) Kain sorban atau kerudung. Caranya dengan menggunting kain sepanjang 90/115 cm lalu melipatnya antara sudut yang satu dengan yang lain sehingga menjadi segi tiga. Sorban ini berguna untuk mengikat dagu mayit agar tidak terbuka.
 - e) Sarung. Caranya dengan menggunting kain sepanjang 125 cm atau lebih sesuai dengan ukuran mayit.
 - f) Baju. Caranya dengan menggunting kain sepanjang 150 cm atau lebih sesuai dengan ukuran mayit. Kain itu dilipat menjadi dua bagian yang sama. Lebar kain

itu juga dilipat menjadi dua bagian sehingga membentuk empat persegi panjang. Lalu guntinglah sudut bagian tengah menjadi segi tiga. Bukalah kain itu sehingga bagian tengah kain akan kelihatan lubang berbentuk belah ketupat. Salah satu sisi dari lubang itu digunting lurus sampai pada bagian tepi, sehingga akan berbentuk sehelai baju.

- 2) Di samping kain kafan perlu juga disiapkan kapas yang sudah dipotong-potong untuk:
 - a) Penutup wajah/muka. Kapas ini berbentuk bujur sangkar dengan ukuran sisi kira-kira 30 cm sebanyak satu helai.
 - b) Bagian cawat sepanjang kira-kira 50 cm sebanyak satu helai.
 - c) Bagian penutup persendian anggota badan berbentuk bujur sangkar dengan sisi kira-kira 15 cm sebanyak 25 helai.
 - d) Penutup lubang hidung dan lubang telinga. Untuk ini buatlah kapas berbentuk bulat sebanyak 4 buah.

c. Menshalatkan Jenazah

Ahmad Sabri (2012) Shalat jenazah adalah shalat yang dilakukan untuk mendo'akan jenazah (mayat) seorang Muslim. Dalam berbagai haditsnya Nabi Muhammad Saw. memerintahkan kepada kita agar melakukan shalat jenazah ini jika di antara saudara kita yang Muslim meninggal dunia. Dari hadits-hadits itu jelaslah bahwa shalat jenazah itu sangat dianjurkan, meskipun anjuran untuk shalat jenazah ini tidak sampai wajib atau fardlu 'ain. Hukum menshalatkan jenazah hanyalah fardlu kifayah.

Untuk shalat jenazah, perlu diperhatikan syarat-syarat tertentu. Syarat ini berlaku di luar pelaksanaan shalat. Syarat-syaratnya seperti berikut:

- a) Syarat-syarat yang berlaku untuk shalat berlaku untuk shalat jena-zah.
- b) Mayat terlebih dahulu harus dimandikan dan dikafani.
- c) Menaruh mayat hadir di muka orang yang menshalatkannya.

Adapun rukun shalat jenazah (yang berlangsung selama pelaksanaan shalat jenazah) adalah sebagai berikut:

- 1) Niat melakukan shalat jenazah semata-mata karena Allah.
- 2) Berdiri bagi orang yang mampu.
- 3) Takbir (membaca Allahu Akbar) empat kali.
- 4) Membaca surat al-Fatihah setelah takbir pertama.
- 5) Membaca doa shalawat atas Nabi setelah takbir kedua.
- 6) Berdoa untuk mayat dua kali setelah takbir ketiga dan keempat.
- 7) Salam.

Dari rukun shalat jenazah di atas, maka cara melakukan shalat jenazah dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Setelah memenuhi semua persyaratan untuk shalat, maka segeralah berdiri dan berniat untuk shalat jenazah dengan ikhlas semata-mata karena Allah. Contoh lafadh niat shalat jenazah yang artinya: “Saya berniat shalat atas mayat ini dengan empat takbir sebagai fardlu kifayah, menjadi imam/ma’mum karena Allah Ta’ala. Jika jenazahnya perempuan, maka kata ‘*hadzal mayyiti*’ diganti dengan kata ‘*hadzihil mayyitati*’. jika jenazahnya ghaib, maka ditambahkan setelah ‘*hadzal mayyiti*’ kata ‘*ghaiban*’ atau setelah ‘*hadzihil mayyitati*’ kata ‘*ghaibatan*’.

- 2) Setelah itu bertakbir dengan membaca Allahu Akbar.
- 3) Setelah takbir pertama lalu membaca surat al-Fatihah yang kemudian disusul dengan takbir kedua.
- 4) Setelah takbir kedua lalu membaca shalawat atas Nabi Muhammad Saw. yang artinya: “Ya Allah, Rahmatilah Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau telah merahmati Ibrahim, dan berkatilah Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagai-mana Engkau telah memberkati Ibrahim. Engkau Maha Terpuji dan Maha Agung di dalam alam semesta” (HR. Muslim dari Ibnu Mas’ud).
- 5) Setelah itu takbir yang ketiga dan membaca doa. Lafazh doanya, yang artinya: “Ya Allah, ampunilah ia dan kasihanilah ia, sejahterakanlah ia dan maafkan kesalahannya...” (HR. Muslim).
- 6) Setelah itu takbir yang keempat dan membaca doa lagi. Lafazh doanya, yang Artinya: “Ya Allah, janganlah Engkau rugikan kami daripada mendapat ganjarannya, dan janganlah Engkau beri kami fitnah sepeninggalnya, dan ampunilah kami dan dia” (HR. al-Hakim).
- 7) Setelah itu mengucapkan salam dua kali sambil menoleh ke kanan dan ke kiri.

Hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam rangka pelaksanaan shalat jenazah di antaranya sebagai berikut:

- a) Tempat berdirinya imam pada arah kepala mayat jika mayat itu laki-laki dan pada arah pantatnya (di tengah) jika perempuan.
- b) Mayat yang jumlahnya lebih dari satu dapat dishalatkan bersama-sama

sekaligus dengan meletakkan mayat laki-laki dekat imam dan mayat perempuan dekat arah kiblat.

- c) Semakin banyak yang menshalatkan jenazah semakin besar ter-kabulnya permohonan ampun bagi si mayat. Nabi Saw. bersabda: “Tiada seorang laki-laki Muslim yang mati lalu berdiri menshalatkan jenazahnya empat puluh orang laki-laki yang tidak mensekutukan Allah kepada sesuatu, melainkan Allah menerima syafaat mereka kepada si mayat” (HR. Ahmad, Muslim, dan Abu Daud, dari Ibnu Abbas).
- d) Sebaiknya jama'ah shalat disusun paling tidak menjadi tiga baris.
- e) Mayat yang dishalatkan adalah mayat Muslim atau Muslimah se-lain yang mati syahid dan anak-anak.
- f) Bagi yang tidak dapat menshalatkan jenazah dengan hadir, maka dapat menshalatkannya dengan ghaib.
- g) Shalat jenazah dilakukan tanpa azan dan iqamah.

d. Mengubur Jenazah

Mengubur jenazah merupakan prosesi terakhir dari perawatan jenazah. Hukumnya juga fardhu kifayah seperti tiga perawatan sebelumnya. Waktunya boleh siang dan boleh malam, asal tidak pas waktu matahari terbit, matahari terbenam, atau matahari tepat di atas kita (tengah hari).

Kamil (2008) hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam rangka mengubur mayat adalah sebagai berikut:

- 1) Memperdalam galian lobang kubur agar tidak tercium bau si mayat dan tidak dapat dimakan oleh burung atau binatang pemakan bangkai.
- 2) Cara menaruh mayat di kubur ada yang ditaruh di tepi lubang sebelah kiblat kemudian di atasnya ditaruh

papan kayu atau yang semacamnya dengan posisi agak condong agar tidak langsung tertimpa tanah ketika mayat ditimbuni tanah. Bisa juga dengan cara lain dengan prinsip yang hampir sama, misalnya dengan menggali di tengah-tengah dasar lobang kubur, kemudian mayit ditaruh di dalam lobang itu, lalu di atasnya ditaruh semacam bata atau papan dari semen dalam posisi mendatar untuk menahan tanah timbunan. Cara ini dilakukan bila tanahnya gembur. Cara lain adalah dengan menaruh mayit dalam peti dan menanam peti itu dalam kubur.

- 3) Cara memasukkan mayat ke kubur yang terbaik adalah dengan mendahulukan memasukkan kepala mayat dari arah kaki kubur.
- 4) Mayat diletakkan miring ke kanan menghadap ke arah kiblat dengan menyandarkan tubuh sebelah kiri ke dinding kubur supaya tidak terlentang kembali.
- 5) Para ulama menganjurkan supaya ditaruh tanah di bawah pipi mayat sebelah kanan setelah dibukakan kain kafannya dari pipi itu dan ditempelkan langsung ke tanah. Simpul tali yang mengikat kain kafan supaya dilepas.
- 6) Waktu memasukkan mayat ke liang kubur dan meletakkannya dianjurkan membaca doa yang artinya : “Dengan nama Allah dan atas agama Rasulullah” (HR. at-Tirmidzi dan Abu Daud).
- 7) Untuk mayat perempuan, dianjurkan membentangkan kain di atas kuburnya pada waktu dimasukkan ke liang kubur. Sedang untuk mayat laki-laki tidak dianjurkan.

- 8) Orang yang turun ke lobang kubur mayit perempuan untuk mengurusnya sebaiknya orang-orang yang semalamnya tidak menyetubuhi isteri mereka.
- 9) Setelah mayat sudah diletakkan di liang kubur, dianjurkan untuk mencurahnya dengan tanah tiga kali dengan tangannya dari arah kepala mayit lalu ditimbuni tanah.
- 10) Di atas kubur boleh dipasang nisan sebagai tanda. Yang dianjurkan, nisan ini tidak perlu ditulisi.
- 11) Setelah selesai mengubur, dianjurkan untuk mendoakan mayat agar diampuni dosanya dan diteguhkan dalam menghadapi pertanyaan malaikat.
- 12) Dalam keadaan darurat boleh mengubur mayat lebih dari satu dalam satu lubang kubur.
- 13) Mayat yang berada di tengah laut boleh dikubur di laut dengan cara dilempar ke tengah laut setelah selesai dilakukan perawatan sebelumnya.
- 14) Beberapa larangan yang perlu diperhatikan terkait dengan mengubur jenazah di antaranya adalah:
 - a) Jangan membuat bangunan di atas kubur
 - b) Jangan mengapuri dan menulisi di atas kubur
 - c) Jangan menjadikan tempat shalat di atas kubur
 - d) Jangan menyembelih binatang di sisi kubur.
 - e) Jangan duduk di atas kubur dan jangan berjalan di sela-sela kubur dengan memakai alas kaki.
 - f) Jangan melakukan perbuatan-perbuatan di sekitar kubur yang didasari oleh sisa kepercayaan kepercayaan lama yang tidak ada kebenarannya dalam Islam.

4. Implementasi Hasil Kegiatan Pemulasaraan Jenazah

Dalam kegiatan pelatihan pengurusan jenazah tersebut dilaksanakan melalui beberapa sesi, yaitu:

Pertama, studi pendahuluan. Studi pendahuluan ini dilakukan sebagai tahap awal dalam kegiatan ini. Tujuan dari studi pendahuluan ini adalah untuk mengetahui sejauhmana pengetahuan peserta tentang pengurusan jenazah. Dengan mengetahui pemahaman peserta tentang tata cara pengurusan jenazah, maka akan memudahkan bagi narasumber untuk menyampaikan materi yang sesuai dengan kemampuan mereka. Selain itu, kegiatan awal ini digunakan untuk kontrak belajar, supaya kegiatan berjalan lancar dari awal sampai akhir.

Ada beberapa hal yang dilakukan dalam studi pendahuluan ini, yaitu:

1. Bina Suasana

Untuk menjalin keakraban di antara peserta, pada tahap ini tiap peserta diminta untuk mengenalkan diri secara bergantian. Tiap peserta juga diperbolehkan menanyakan sesuatu kepada peserta lainnya terkait dengan biodata peserta seperti pekerjaan, pendidikan dan lain sebagainya.

2. *Need assessment*

Untuk mengetahui sejauhmana kemampuan peserta dalam pengurusan jenazah, maka diadakan *need assessment* (tes kebutuhan). Tes ini hanya bersifat tes pendahuluan (*pre test*). Jadi hanya berkisar pada pertanyaan mendasar seperti apakah mereka pernah mengurus jenazah, seberapa banyak mereka mengurus jenazah, pernahkah mereka mengurus jenazah yang mengidap penyakit menular dan lain sebagainya. Dengan adanya *pre test* ini, kami menjadi tahu bagaimana kemampuan awal mereka

dalam mengurus jenazah. Dari 50 peserta yang hadir, hanya 50% yang pernah mengurus jenazah, itupun didominasi oleh orang tua yang notebene memang pekerjaannya mengurus jenazah.

3. Kontrak belajar

Sebelum narasumber menyampaikannya materinya, dilakukan kontrak belajar. Hal ini dilakukan supaya proses pelatihan pemulasaran jenazah dapat berjalan dengan baik dan tertib. Di antara kontrak belajar yang disepa-kati adalah sebagai berikut: a) Peserta dilarang meninggalkan ruang pelatihan sebelum semua sesi selesai disampaikannya, b) peserta diperkenankan menyampaikan pertanyaan apapun meskipun di tengah-tengah sesi, c) di akhir sesi akan dibentuk semua forum komunikasi modin, dimana anggota diantaranya terdiri dari semua peserta yang mengikuti pelatihan ini.

Kedua, pemaparan materi oleh pakar dan narasumber. Setelah narasumber memaparkan materi, setiap peserta dipersilahkan mengajukan pertanyaan terkait masalah pengurusan jenazah. Pada sesi ini peserta terlihat antusias mengajukan pertanyaan. Banyak peserta yang mengajukan pertanyaan seputar pemulasaran jenazah, baik segi praktis maupun dari segi syariah. Disamping pertanyaan peserta juga dipersilahkan untuk sharing ide dan pengalaman terkait pemulasaran jenazah. Peserta memaparkan pengalaman mereka saat mengurus jenazah. Dari sharing ide ini muncul juga gagasan untuk membuat keranda yang ada rodanya. Hal ini dirasa perlu karena melihat kondisi di lapangan. Beberapa kasus memperlihatkan bahwa mengantar jenazah ke makam dengan cara diusung itu sangat menyulitkan. Apalagi kalau

letak makam dan rumah duka cukup jauh, hal ini akan menguras tenaga.

Disamping itu juga ada usulan dari salah satu peserta supaya diadakan mobil jenazah secara swadaya. Hal ini mengingatkan bahwa keberadaan mobil jenazah sangat terbatas. Mobil jenazah ini bisa didesain secara sederhana menggunakan mobil bekas, asalkan bisa digunakan untuk mengantar jenazah. Dengan adanya mobil jenazah secara swadaya ini, diharapkan proses pengurusan jenazah dapat berjalan dengan lancar. Karena berdasarkan pengalaman dari beberapa peserta, pengurusan jenazah harus tertunda cukup lama hanya karena menunggu mobil jenazah yang akan mengantar atau menjemput orang yang meninggal.

Setelah sesi tanya jawab, selanjutnya adalah praktek pengurusan jenazah. Beberapa peserta diminta untuk mempraktekkan cara pengurusan jenazah sesuai dengan materi yang telah disampaikan narasumber. Dengan dibimbing narasumber peserta mempraktekkan cara mengurus jenazah mulai dari memandikan, mengkafani, menshalatkan, dan menguburkan. Namun karena keterbatasan sarana, untuk praktek menguburkan hanya dilakukan secara simbolis.

Semua tahapan dalam kegiatan pelatihan pengurusan jenazah tersebut berjalan dengan baik. Setiap materi baik teori maupun praktek telah disampaikannya sampai tuntas. Peserta juga terlihat antusias mengikuti kegiatan tersebut. Banyak peserta yang mengajukan pertanyaan seputar pengurusan jenazah. Praktek pengurusan jenazah yang dilakukan peserta juga menunjukkan bahwa mereka telah memahami tatacara pengurusan jenazah

mulai dari memandikan, mengkafani, menshalatkan, sampai dengan menguburkan mayat.

Disamping kegiatan pelatihan, juga dilakukan pendampingan bagi peserta diklat pengurusan jenazah tersebut. Hal ini dilakukan guna mengontrol dan mengevaluasi pelaksanaan pengurusan jenazah yang dilakukan masyarakat. Sehingga output dari kegiatan pendidikan dan pelatihan ini benar-benar sesuai dengan harapan, yaitu mampu meningkatkan kemampuan masyarakat Gampong Paya Beurandang dalam mengurus jenazah secara baik dan benar sekaligus aman.

5. Kesimpulan

Dari pelaksanaan pelatihan penyelenggaraan jenazah di wilayah Gampong Paya Beurandang Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara dapat diambil kesimpulan bahwa para warga Gampong Paya Beurandang telah mampu mempraktekkan cara pengurusan jenazah secara baik dan benar sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Masyarakat juga mampu mengurus jenazah yang mengidap penyakit menular secara baik sesuai dengan prinsip-prinsip keamanan dan kesehatan. Masyarakat juga telah mampu mengatasi fobia terhadap mayat, sehingga tidak merasa takut lagi kalau mengurus jenazah.

REFERENSI

- Abdul Aziz Bin Muhammad al-Uraifi, (2006). *Fatwa-Fatwa Seputar Jenazah*. Surabaya: Pustaka Elba,
- Abdul Karim (2012) *Petunjuk Shalat Jenazah dan Permasalahannya* Jakarta: Amzah.
- Abdullah Muhammad Bin Yazid al-Quzwaini, (2004) *Sunan Ibnu Majah I* (Beirut: Dar al-Fikr.

Ahmad Sabri, (2012) *Tuntunan Praktis Perawatan Jenazah*, (Semarang: Pustaka Nuun.

Hartati. (2013). *Pedoman Penyelenggaraan Jenazah*. Jakarta: Rineka Cipta

Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid I* (Beirut: Dar al-Jail, tth).

Kamil Muhammad Uwaidah, (2008) *Fiqih Wanita* Jakarta: al-Kauthar.

Zainimal (2010). *Buku Saku Tentang Tata cara Penyelenggaraan Jenazah*. Jakarta Pelita Ilmu